



PENETAPAN
Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TETI SUMANTI, lahir di Pasaman, pada tanggal 16 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan B. Katamso Gang Sempurna No. 17 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2019 dibawah Reg. No. 816/Pdt.P/2019/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah merupakan ibu dari anak saya yang bernama AHMAD ZAKI ALHADI;
2. Bahwa anak saya dilahirkan di Medan pada tanggal 25 Agustus 2007 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 25.747 tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 27 Oktober 2010;
3. Bahwa didalam kutipan akta kelahiran anak saya telah terdapat kesalahan penulisan nama keterangan anak ketiga saya, dimana didalam kutipan akta kelahiran anak ketiga saya tersebut, nama anak ketiga saya tertulis dengan nama anak ke tiga, Laki-Laki dari nyonya:TETI SUMANTI yang seharusnya anak ke tiga, Laki-Laki dari suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak ketiga saya tersebut, saya telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan akta Kelahiran anak saya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama keterangan anak ketiga saya tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan saya mengganti nama keterangan anak ketiga saya tersebut adalah karena anak ketiga saya mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan saya seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada saya untuk memperbaiki keterangan nama anak ketiga saya didalam kutipan Akta Kelahiran No. 25.747/Mdn/2010, dari semula tertulis anak ke tiga, Laki-Laki dari nyonya: TETI SUMANTI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca anak ke tiga, Laki-Laki dari suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI;
3. Memerintahkan kepada saya untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama keterangan anak ketiga saya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Medan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak saya no. 25.747/Mdn/2010;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, Pemohon hadir dan setelah permohonannya dibacakan dan dia menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271045806740008 atas nama Teti Sumanti tanggal 9 Maret 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271042710690006 atas nama A. Ramlis tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/81/III/2008 antara A. Ramlis dengan Teti Sumanti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Kota tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25.747/T/Mdn/2010 atas nama Ahmad Zaki Alhadi yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1271042306040011 atas nama kepala keluarga A. Ramlis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Desember 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ahmad Zaki Alhadi yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bunda Hajja Fatimah tanggal 27 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YUNI RAHMA**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaki Alhadi;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan B. Katamso Gang Sempurna No. 17 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1996 di Pasaman, Padang Sumatera Barat dengan A. Ramlis dan Pemohon pindah ke Medan sejak tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon memperoleh Surat Nikah pada tahun 2008 dari nikah massal di Medan sehingga Pemohon mendapat surat nikah tersebut karena pada tahun 2001 rumah Pemohon banjir sehingga surat nikah Pemohon rusak;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaki Alhadi yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum hanya nama Pemohon dan Pemohon ingin agar nama Pemohon dan suami Pemohon tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
2. Saksi **YATYEM**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaki Alhadi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan B. Katamso Gang Sempurna No. 17 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1996 di Pasaman, Padang Sumatera Barat dengan A. Ramlis dan Pemohon pindah ke Medan sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon memperoleh Surat Nikah pada tahun 2008 dari nikah massal di Medan sehingga Pemohon mendapat surat nikah tersebut karena pada tahun 2001 rumah Pemohon banjir sehingga surat nikah Pemohon rusak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaki Alhadi yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum hanya nama Pemohon dan Pemohon ingin agar nama Pemohon dan suami Pemohon tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajakannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 25.747/T/Mdn/2010 atas nama Ahmad Zaki Alhadi agar nama Pemohon dan suami Pemohon tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis anak ke tiga, laki-laki dari nyonya : TETI SUMANTI diperbaiki menjadi anak ke tiga, laki-laki dari suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271045806740008 atas nama Teti Sumanti tanggal 9 Maret 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271042710690006 atas nama A. Ramlis tanggal 14 Maret 2012, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan B. Katamso Gang Sempurna No. 17 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi YUNI RAHMA dan Saksi YATIYEM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan A. Ramlis pada tahun 1996 di Pasaman, Padang, Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2001 Pemohon pindah ke Medan dikarenakan rumah Pemohon banjir sehingga surat nikah Pemohon rusak dan melakukan Nikah Massal serta memperoleh Surat Nikah pada tahun 2008 sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/81/III/2008 antara A. Ramlis dengan Teti Sumanti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Kota tanggal 17 Maret 2008;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi YUNI RAHMA dan Saksi YATIYEM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 25.747/T/Mdn/2010 atas nama Ahmad Zaki Alhadi agar nama Pemohon dan suami Pemohon tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis anak ke tiga, laki-laki dari nyonya : TETI SUMANTI diperbaiki menjadi anak ke tiga, perempuan dari suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI, sesuai dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1271042306040011 atas nama kepala keluarga A. Ramlis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Desember 2016 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ahmad Zaki Alhadi yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bunda Hajja Fatimah tanggal 27 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa Ahmad Zaki Alhadi adalah anak ke tiga, laki-laki dari pasangan suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama keterangan anak ke tiga Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Medan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 25.747/T/Mdn/2010 tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya dengan demikian dalil – dalil permohonannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan mengingat perkara ini sifatnya Volunter maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan hukum serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki keterangan nama anak ketiga Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran No. 25.747/T/Mdn/2010, dari semula tertulis anak ke tiga, laki-laki dari nyonya : TETI SUMANTI diperbaiki menjadi tertulis anak ke tiga, laki-laki dari suami isteri A RAMLIS dan TETI SUMANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama keterangan anak ke tiga Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Medan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 25.747/T/Mdn/2010 tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2019/PN Mdn



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Proses Permohonan	Rp.	50.000,00
3. Materai/ Redaksi	Rp.	16.000,00 +
Jumlah	Rp.	96.000,00

Terbilang : (sembilan puluh enam ribu rupiah).